

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Perubahan Ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya keidupan demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang adil. Dimanapun suatu negara hukum memiliki tujuan pokok yaitu melindungi hak asasi manusia (HAM) dan mewujudkan suatu kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi suatu prasyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan demokratis. Dalam hal penegakan hukum, walaupun aparat penegakan hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangan. Hukum dalam fungsinya mengatur seluruh aspek keidupan berbangsa dan bernegara dapat memberi kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi kenyataannya tidak semua unsur dalam

¹ Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hlm. 122.

masyarakat tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul suatu perbuatan yang melanggar hukum.²

Dengan seiring perkembangan zaman, sudah banyak tindak kekerasan yang terjadi pada lingkungan masyarakat yang di mana tindak kekerasan yang terjadi akan menimbulkan luka pada korbannya, baik itu luka fisik atau luka psikis. sudah banyak tindak kekerasan yang terjadi pada lingkungan masyarakat yang di mana tindak kekerasan yang terjadi akan menimbulkan luka pada korbannya, baik itu luka fisik atau luka psikis³. kekerasan seksual tidak hanya menimpa kepada orang dewasa saja melainkan anak-anak yang marak menjadi korbannya, akhir-akhir ini di Indonesia sedang digemparkan dengan berbagai kasus yang melibatkan anak sebagai korban Pencabulan dan korban Pemerkosaan.

Di Indonesia sendiri hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi, dimana hak asasi tersebut yang di dalamnya sudah ditanda tandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan anak yang sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa Undang-Undang yang lainnya. Kasus kekerasan seksual di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja akan tetapi sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Pelakunya

² Indonesia sebagai negara hukum <http://www.academia.edu/8838989/> diakses pada hari minggu tanggal 17 April 2021 pukul 19.45 Wib.

³ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/> diakses pada 06/01/2023 Pukul 19.26

berasal dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sekitarnya. Masyarakat yang paling rawan menjadi korban kekerasan adalah kaum perempuan dan anak-anak. Anak adalah masa depan serta generasi penerus bangsa yang mempunyai keterbatasan didalam memahami dan melindungi dari berbagai pengaruh yang ada⁴.

Kekerasan seksual tidak ada hanya terjadi di kota-kota besar melainkan terjadi di pedesaan yang masih memegang nilai tradisi dan adat yang masyarakatnya masih memegang kultur budaya yang masih arif terpelihara akan sopan santun. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan adanya pemberitahuan media massa akan maraknya berita kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di kota-kota besar dimana hal tersebut membawa dampak yang buruk serta mempengaruhi terhadap gaya hidup dan pandangan masyarakat di daerah Pedesaa. Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari ancaman tindakan yang dapat menimbulkan kerugian fisik, mental, psikis, social dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

Pemberitaan diberbagai media elektronik hingga media cetak selalu terdapat kasus mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan motifnya dilakukan dengan berbagai macam cara seperti halnya dengan melakukan pendekatan untuk membelikan korban jajan atau juga dengan mengiming – imingi uang, dan lebih kejamnya lagi pelaku bisa melakukan pengancaman

⁴ Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009)

terhadap korban. Gejala kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat diungkapkan oleh Ratna Megawati yang mengemukakan bahwa didalam masyarakat modern terdapat berbagai macam permasalahan sosial, yaitu mulai longgarnya ikatan kekeluargaan, persaingan tidak sehat, rusaknya lingkungan hidup, menurunnya solidaritas sosial dan meningkatnya kriminalitas.⁵

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu di posisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa disekitarnya, hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak karena anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat jasmani maupun rohani dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dimana pada pasal 473 pada ayat 1 sampai dengan ayat 10 berisikan tentang pengertian seseorang yang melakukan tindak kekerasan

⁵ Ratna Megawati. 1982. Budaya Kekerasan dalam Perspektif Keseimbangan Kualitas Gender, Bandung: Kanisius, hal. 21

⁶ Abu Huraerah. 2006. Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nusantara, hal.18

seksual, yang termasuk dalam tindak pidana pemerkosaan, yang dianggap melakukan tindak pidana pemerkosaan dan berisikan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku, dan terkhususnya pada pasal 9 yang berisikan “ Jika Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4).⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 tentang Perlindungan anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang usianya belum 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih ada didalam kandungan. Sejak anak yang ada di dalam kandungan hingga lahir juga berkembang anak juga mempunyai hak agar hidup serta mendapat perlindungan baik itu dari keluarga, orangtua, masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian, dalam Pasal 15 UU Perlindungan Anak ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) keterlibatan dalam konflik bersenjata;
- c) keterlibatan dalam kerusuhan sosial;
- d) keterlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e) keterlibatan dalam perang; dan

⁷ Lihat Undang – Undang no 1 tahun 2023 tentang KUHP

f) kejahatan seksual.

Perlindungan anak bertujuan agar anak terjamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, baik seksual maupun ekonomi. Penulis menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan sudah mengatur secara tegas terhadap hak-hak anak agar mendapatkan perlindungan serta pemeliharaan sehingga dapat berkembang dan tumbuh serta mendapatkan kehidupannya tanpa adanya diskriminasi dari siapapun dan bentuk apapun.

Masalah anak yang menjadi sangat menakutkan bagi orang tua yaitu kekerasan seksual. Menurut KPAI tindakan kejahatan seksual anak adalah bencana nasional bagi bangsa Indonesia⁸. Jadi tidak salah lagi jika kekerasan seksual khususnya kepada anak dapat dikategorikan sebagai kekerasan yang sangat luar biasa. Ketua Komnas Nasional Perlindungan Anak mengatakan bahwa kejahatan seksual yang terjadi saat ini adalah kondisi yang sangatlah darurat, dikarenakan banyaknya kejadian di Indonesia yang melibatkan anak dalam kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak yaitu tindakan kekerasan seksual seperti penganiayaan, kekerasan serta tindakan kekerasan seksual. Hal ini akan menjadi sulit karena dapat memberikan dampak yang negatif serta merusak jiwa mental dari anak tersebut. Dari beberapa

⁸ alam Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, Pedofilia Dan Kekerasan Seksual Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak, diakses dari download.portalgaruda.org pada tanggal 06/01/2023.

tindakan kekerasan dapat menimbulkan dampak yang besar bagi kerusakan jiwa dan mental dari anak.

Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang tidak lepas dari adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kasus-kasus tersebut tersebar diberbagai daerah seperti kabupaten malang, Kota Batu, Surabaya, Bojonegoro, sampan, sumenep, Sidoarjo, Pasuruan, Jombang, Mojokerto, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Madiun, Tuban, Nganjuk, Bondowoso, Lamongan, Pacitan, Situbondo, dan di Ngawi.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban merupakan masalah yang sangat serius, hal ini ditunjukkan adanya kasus yang ditangani oleh unit PPA RI pada tahun 2022.

Tabel Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2021-2022

Tahun	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kabupaten/Kota
2020	2.556	551	2
2021	4.162	368	36
2022	9.588	1.362	3

Sebanyak 9.588 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 4.162 kasus, pada tingkat Provinsi Jawa Timur terdapat 1.362 kasus kekerasan seksual terhadap

anak, dan Satuan Reskrim Polres Kota Batu. Menurut data PPPA Kota Batu, sepanjang tahun 2021, jumlah kasus kekerasan yang berhubungan dengan anak-anak ada 13 kasus dan 23 anak yang menjadi korban⁹.

Adapun pada bulan September 2022 terjadi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ketua Yayasan SMA SPI yang berinisial JE yang tega melakukan kekerasan seksual terhadap muridnya sebanyak 15 korban.¹⁰

Adapun juga kasus yang terjadi di Beji Kota Batu pada 20 september 2022 yang dimana seorang ayah tiri yang tega melakukan kekerasan seksual kepada anak tiri selama 4 tahun sejak anaknya berusia 12 tahun hingga 16 tahun. Perbuatan bejat tersangka WD (42) terungkap saat korban menceritakan apa yang ia alami kepada ibunya. Berawal dari cerita inilah ibu korban melaporkan perbuatan suaminya kepada Polres Batu. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.¹¹ Seharusnya pihak kepolisian dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Menindak tegas para pelaku terkait kasus kekerasan seksual yang dilakukan dengan korban seorang anak-anak yang dimana anak merupakan generasi bangsa yang harus dijaga dan dilindungi keberadaannya, bila perlu lebih diberatkan lagi ancaman

⁹ <https://kumparan.com/tugumalang/sepanjang-2021-23-anak-di-kota-batu-jadi-korban-kekerasan-1xAkDzW0A9r/full> diakses pada 25/11/2022

¹⁰

¹¹ <https://www.kompas.tv/article/330306/miris-ayah-tiri-di-kota-batu-lakukan-kekerasan-seksual-pada-anaknya-selama-4-tahun> diakses pada 25/11/2022

pidananya karena seorang anak dapat dikatakan sosok yang sangat lemah dan masih belum bisa menilai dengan baik.

Dampak yang ditimbulkan tersebut dapat berpengaruh kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual tersebut, oleh karena itu pihak kepolisian harus lebih di tegakan lagi terkait kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Banyaknya jumlah korban dan pelaku kekerasan seksual di Kota Batu menandakan kurangnya penegakan yang dilakukan terhadap Undang – Undang No. 12 Tahun 2022. Sehingga menimbulkan kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi di masyarakat. Diberlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual adalah untuk memberikan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan drajat martabat manusia. Orang tua memiliki peran sebagai penjaga bagi dunia anaknya. Orang tua berperan dalam memilih tempat tinggal dimana keluarganya akan hidup dan bersosialisasi. Peran seorang Bapak mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap keluarganya, ia harus melindungi, mencukupi, menjaga semua anggota keluarga dan juga mempunyai kewajiban mendidik anak¹² Namun pada kenyataannya, masih banyak terjadi kasus kekerasan seksual yang korbannya adalah seorang anak dibawah umur 18 tahun.

¹² Peter Meadows, Menjadi Ayah yang Efektif,(Yogyakarta: Dolphin Books, 2006), hal. 18

Berdasarkan Data diatas juga menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual yang dilakukan orang tua terhadap anak tiri. Pada sejumlah kasus, korban tidak mau melaporkan kasusnya karena khawatir balas dendam pelaku. Untuk itu, penulis tertarik dengan mengkaji permasalahan ini berdasarkan perspektif hukum karena korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Dari hasil permasalahan ini maka selanjutnya dituangkan dalam bentuk tulisan yang berjudul: ” **TINJAUAN YURIDIS KRIMONOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN ORANG TUA TERHADAP ANAK TIRI (Studi kasus di Wilayah Hukum Kota Batu)**”.

B. Rumusan Masalah :

Dari uraian diatas yang telah dikemukakan di dalam latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor- faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan orang tua terhadap anak tiri di Kota Batu?
2. Apa modus terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan orang tua terhadap anak tiri di Kota Batu?
3. Bagaimana upaya pihak kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan orang tua terhadap anak tiri di Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dimaksud sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan orang tua terhadap anak tiri di Kota Batu;
2. Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan orang tua terhadap anak tiri di Kota Batu;
3. Untuk mengetahui upaya pihak kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan orang tua terhadap anak tiri di Kota Batu;

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kepastian hukum di dalam hukum pidana, khususnya yang mempelajari tentang kepastian hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan orang tua terhadap anak tiri dan serta dapat menjadi masukan dalam kajian hukum pidana nantinya,

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan baru dibidang ilmu hukum dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan, serta pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan teori-teori ilmu hukum khususnya tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis. Selain itu kegunaan penelitian ini

juga sebagai bahan untuk menyelesaikan Tugas Akhir atau skripsi. Serta untuk bahan informasi bagi para akademisi, maupun sebagai pertimbangan bagi penelitian lanjutan yang berkenaan dengan penelitian penulis.

- b. Sebagai bahan rujukan tambahan bagi Lembaga dan/atau Instansi yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini pula diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya lembaga yang berwenang agar lebih meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sehingga peraturan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan orang tua terhadap anak tiri dapat diterapkan dengan baik.

E. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan keilmuan dan pengetahuan dalam hukum bidang kriminologi kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak tiri serta untuk perolehan gelar sarjana Strata satu hukum.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak tiri, sehingga mengetahui

faktor tindak pidana, modus dan penegak hukum tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan orang tua terhadap anak tiri. Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan untuk anak apabila terjadi kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat dapat dilaporkan kepada kepolisian dan mendapat perlindungan dari kepolisian. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi orang tua agar tidak melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya, karena dampak dari kekerasan seksual tersebut anak tersebut akan menanggung malu dan gunjingan dari masyarakat.

c. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini agar lebih responsive terhadap kasus-kasus kekerasansesual yang dilakukan oleh kalangan keluarga terdekat korban.

F. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan adalah studi kasus dan tergolong penelitian yang sifatnya induktif artinya berangkat dari kasus yang dikumpulkan dan memberikan gambaran secara umum mengenai bahasan yang diteliti dalam bentuk uraian yang kemudian dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang umum yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi dibandingkan dengan norma- norma hukum yang ideal dan yang eksplisit dianggap masih berlaku. Metode penelitian adalah mempelajari satu atau beberapa gejala

dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Adapun metode penelitian tidak terlepas dari adanya metode yang dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat, dimana metode yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisis data. Metode yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu lebih ditekankan pada segi hukum dengan mengadakan penelitian langsung ke lokasi penelitian, berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat hukum yang terjadi di masyarakat. Kajian kriminologis yuridis kriminologis adalah lebih ditekankan pada segi sebab-sebab terjadinya kejahatan dan penanggulangan kejahatan dengan mengadakan penelitian langsung ke lokasi penelitian. Adapun metode penelitian skripsi didasarkan atas penelitian hukum yuridis sosiologi, yaitu mengkaji secara mendalam terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi didalam masyarakat kemudian dibandingkan atau ditarik korelasi dengan kajian

teotitis dan yuridis (peraturan perundang-undangan) khususnya yang terkait dengan topik permasalahan Peneliti ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan meneliti data tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan orang tua terhadap anak tiri dengan studi kasus di Polres Kota Batu.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data akurat, maka penulis mengadakan penelitian berdasarkan ruang lingkup yang permasalahan yang diuraikan maka lokasi yang dipilih adalah Polres Kota Batu di Jl. Hasanudin, kec. Junrejo, Kota Batu yang berwenang menangani kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan orang tua terhadap anak tiri di wilayah hukum Kota Batu. Pemilihan lokasi ini disebabkan terjadinya kekerasan seksual yang terjadi di kota Batu.

3. Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data penelitian ini diperoleh berdasarkan data primer, data sekunder, dan data tersier dengan penjelasan lebih detail sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian atau kegiatan dengan menggunakan alat ukur atau alat

pengambilan data yang langsung pada suatu sumber sebagai suatu informasi.

Data ini diperoleh langsung dari sumber atau lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya. Data yang diperoleh secara tidak langsung penulis berasal dari buku-buku bacaan yang terkait dengan perlindungan anak, kriminologi dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak tiri, Undang- Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang pidana kekerasan seksual, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kesejahteraan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peraturan perundang-undangan yang terkait, hasil penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan orang tua terhadap anak tiri.¹³

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan dalam tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

¹³ Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum”, Law Review, Vol. V, No. 3. 2006, Hlm. 87.

a. Dokumentasi

Teknik mengumpulkan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya saja dokumen resmi, bisa berupa laporan tentang catatan kasus tentang pelanggaran lalu lintas jalan, kecelakaan lalu lintas serta dokumen-dokumen lainnya sebagai dokumen pendukung.

b. Wawancara (Interview)

Teknik mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung oleh penulis/ pewawancara terhadap responden seperti aparat penegak hukum di wilayah Kota Batu.

c. Studi Pustaka

adalah dengan melakukan pencaharian penelusuran bahan-bahan kepustakaan berbagai literatur/ buku-buku/ jurnal/ majalah, artikel / karya ilmiah. Dalam hal ini penulis menggunakan teori-teori yang diambil dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Studi kepustakaan adalah pengumpulan bahan-bahan yang harus digali dari kepustakaan, misalnya arsip-arsip, dokumen-dokumen, majalah- majalah ilmiah buku-buku dan sebagainya.¹⁴

H. Analisis Data

¹⁴ Roni Hanitidjo Soemitro. 1983. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hal 9

Dari hasil penelitian yang sudah terkumpul seperti yang diperoleh dari lapangan dan data data kepustakaan selanjutnya penulis menganalisa data tersebut secara deskriptif kualitatif yaitu data-data yang telah diproses akan dianalisa dan diumpamakan sedemikian rupa sehingga diperoleh sesuai kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan dilaporkan dalam bentuk skripsi yang dibagi menjadi 4 (empat) bab secara berurutan dan saling berkaitan. Berikut uraian singkat pokok-pokok bahasan yang akan dibahas pada tiap-tiap bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran secara keseluruhan dari penelitian ini. Di dalam bab ini membahas terkait latar belakang masalah dan pokok permasalahan. Selain itu, juga berisi tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan dan metode penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat kajian pustaka, yang akan menjelaskan mengenai konsep umum yang perlu diketahui pembaca yang berkaitan dengan kerangka teori tindak pidana dan kriminologi kekerasan seksual terhadap anak dengan penelitian dan bahan analisa yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan terkait faktor – faktor, modus yang dilakukan pelaku dan dan proses penegakan yang dilakukan

oleh pihak kepolisian tentang Kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak tiri di Kota Batu.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari pembahasan, penelitian dan saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap permasalahan hukum.

